



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Instalasi Forensik dan Medikolegal

No. SK : 83 Tahun 2017

Persyaratan

1. Setiap permintaan pemeriksaan harus disertai dengan Suprat Permintaan Visum (SPV) oleh pihak Kepolisian, yang di dalamnya tertulis jelas jenis permintaannya.
2. Setiap permintaan pemeriksaan harus disertai dengan Suprat Permintaan Visum (SPV) oleh pihak Kepolisian, yang di dalamnya tertulis jelas jenis permintaannya.
3. Mengisi formulir tidak keberatan apabila keluarga jenazah tidak berkeberatan dilakukan pemeriksaan forensik sebagaimana yang diminta dalam SPV
4. Pada Jenazah tidak dikenal, polisi mengisi formulir penitipan jenazah
5. Pengambilan Jenazah harus disertai surat izin pengambilan dan penguburan jenazah yang diserahkan keluarga kepada petugas setelah pemeriksaan selesai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Image not found or type unknown



1. Perawat ruangan memberi informasi ke ruang jenazah bahwa ada jenazah yang meninggal
2. Perawat ruangan memberi informasi ke ruang jenazah bahwa ada jenazah yang meninggal
3. Petugas ruang jenazah menjemput ke ruangan untuk di bawa ke ruang jenazah
4. Petugas kamar jenazah menanyakan apakah jenazah tersebut mau di mandikan di ruang jenazah atau mau di rumah
5. Bila tidak di mandikan maka keluarga di tawarkan untuk memakai ambulance
6. Keluarga membayar biaya tarif ambulance yang telah di tentukan sesuai perda yang berlaku
7. Bila di mandikan petugas kamar jenazah memanggil petugas memandikan sesuai jenis kelamin jenazah (petugas warois)
8. Untuk permintaan visum luar atau dalam dilaksanakan atas permintaan pihak kepolisian

Waktu Penyelesaian



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

0

PROSEDUR	WAKTU
1. Penerimaan SPV dan registrasi	5 menit
2. Informed Consent keluarga atau polisi	5 menit
3. Pemeriksaan Luar Jenazah	
4. Pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)	
	60menit
	300 menit
Total Jangka Waktu	6 jam 10 menit

Biaya / Tarif



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Tidak dipungut biaya

JENIS PASIEN	JENIS TINDAKAN	TARIF
Jenazah dengan permintaan Visum	1. Biaya pemeriksaan Luar Jenazah	Rp. 400,000
	2. Biaya pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)	
	3. Biaya pembuatan Visum etRepertum	Rp. 1,200,000
	4. Administrasi + Surat Keterangan Kematian	Rp. 50.000
		Rp. 30.000

Produk Pelayanan

1. Visum etrepertum dan Surat Keterangan Kematian.

Pengaduan Layanan



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

1. SURAT

- a. Surat/pengaduan disediakan kotak saran, surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi pada sub Bag Humas untuk dicatat dan disampaikan kepada direktur
- b. Atas disposisi direktur bidang terkait menindak lanjuti saran / pengaduan

2. DATANG LANGSUNG

- a. Pengadu datang langsung menemui petugas Humas
- b. Petugas humas mencatat identifikasi pengadu dan mempersilahkan untuk menunggu, dan bertemu dengan tim penanganan keluhan RSUD R. Syamsudin, SH

3. WEBSITE

- a. Keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

4. TELEPON

- a. Telepon keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

5. EMAIL

- a. Email keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.